



BUPATI MAHAKAM ULU

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 58 TAHUN
2011 TENTANG HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET DI
KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang semula merupakan kewenangan Pemerintah Pusat telah dialihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu melakukan penyesuaian harga pasaran umum sarang burung walet;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu ditetapkan Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Mahakam Ulu;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang - Undang RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 149).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 58 TAHUN 2011 TENTANG HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2011 tentang harga pasaran umum sarang burung walet diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, 5, 6, dan 9 tentang ketentuan umum diubah dan ditambah, yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut ;

Pasal I

1. Daerah adalah daerah otonomi Kabupaten Mahakam Ulu;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu selaku pengelola barang milik daerah;

9. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

2. Ketentuan pasal 2 ayat (1) diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Harga Pasaran Umum Sarang Burung Walet di Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan dengan berdasarkan kriteria jenis dan kualitas produksi sarang burung walet, sebagai berikut:

No.	Jenis Sarang Burung Walet	Kualitas Produksi	Harga Per Kg (Rp)
1.	Sarang Burung Walet Merah	Grade/Kualitas A	3.500.000,-
2.	Sarang Burung Walet Putih	Grade/Kualitas B	3.000.000,-
3.	Sarang Burung Walet Hitam	Grade/Kualitas C	750.000,-

3. Ketentuan pasal 3 diubah dan ditambah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penghitungan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan rumus :

Nilai Jual Sarang Walet = (Harga pasaran umum x volume produksi)

Tarif Pajak = 10%

Contoh penghitungan :

- Harga pasaran umum sarang burung kualitas A, sebesar Rp 3.500.000,-
- Volume produksi sebanyak 2 Kg
- Nilai Jual = Rp 3.500.000,- x @ 2 Kg = Rp 7.000.000,- x 10%
- Jumlah pajak terutang = **Rp. 700.000,-**

Pasal II

4. Ketentuan pada BAB III pasal 4 diubah dan ditambah dua (2) ayat, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Ketentuan sepanjang mengenai peraturan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati ini maka ketentuan pasal-pasal yang telah dirubah pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2011 dinyatakan dan tidak berlaku

- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs.Yohanes Avun,M,Si	Sekretaris Daerah	
2.	Toni Imang,S.Sos,MM	Asisten II	
3.	Drs.Lilik Yohanes Peng,M.AP	Kepala Dispenda	
4.	Honorata Yulita Usun,SH	Kabag Hukum Dan Organisasi	
5.	Martha Devung,SH	Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di : Ujoh Bilang
Pada Tanggal : 02 Januari 2014

BUPATI MAHAKAM ULU,

M.S.RUSLAN

Diundangkan di : Ujoh Bilang,
pada tanggal : 02 Januari 201

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**

YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2014 NOMOR 04